



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Di Jln. Belibis, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Penggugat,

melawan

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat I.

XXXXXXXXXX umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Di Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat II.

XXXXXXXXXX umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Palu Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat III.

XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Di Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 413/Pdt.G/2014/PA Sidrap telah mengajukan gugatan perceraian yang berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tahun 1966 XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah melangsungkan 2 (dua) kali pernikahan yakni dengan :
 - 1.a. Istri pertama bernama XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1950, dalam perkawinan antara Undang-Undang Nomor dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa hidupnya pernah menikah namun tidak dikaruniai anak.
 - b. XXXXXXXXXX, masih hidup
 - 1.b. Istri kedua XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2013, dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak
 - 1.c. Bahwa disamping meninggalkan 2 orang anak, XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX meninggalkan harta warisan berupa :
 - 1.C.1. Sepetak tanah persawahan seluas \pm 9.500 are dengan Blok 002, No. 014, yang terletak di Polewali Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara	-	Sawah XXXXXXXXXX
Timur	-	Sawah XXXXXXXXXX
Selatan	-	Sawah XXXXXXXXXX
Barat	-	Sawah XXXXXXXXXX
 - 1.c.2. Sepetak tanah persawahan seluas \pm 9.500 are dengan Blok 005, No. 035, yang terletak di Polewali Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara	-	Sawah XXXXXXXXXX
Timur	-	Sawah XXXXXXXXXX
Selatan	-	Sawah XXXXXXXXXX
Barat	-	Sawah XXXXXXXXXX
2. Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tersebut telah memperoleh harta bersama yang berupa 2 (dua) petak tanah persawahan yang terletak di Polewali Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti yang tercantum diatas.



3. Bahwa , semua obyek tersebut di kuasai oleh XXXXXXXXXX (ILA) yang tidak lain adalah kemanakan XXXXXXXXXX (istrikedua) XXXXXXXXXX yang kini selaku tergugat.
4. Bahwa, oleh karena XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 2(dua) orang anak, 1 (satu) diantaranya meninggal dunia, dan yang satunya masih hidup. Yang kini selaku penggugat
5. Bahwa, setelah meninggalnya XXXXXXXXXX maka XXXXXXXXXX menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX , namun dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak dan tidak ada harta bersama.
6. Bahwa, dari sturuktur turunan seperti telah diuraikan diatas, maka terlihat dengan jelas bahwa harta XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX harus jatuh berali kepada penggugat sebagai ahli waris yang sah.
7. Bahwa, kalau tergugat tetap bertahan menyangkal/tidak mau mengakui i'tikad baik yang dilakukan oleh penggugat tersebut sehingga tergugat melakukan tindakan menguasai harta warisan yang bukan haknya, tanpa izin dari ahli waris yang sah, maka untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehinggaberdasar hukum, jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengambil alih penyelesaian perkara ini dengan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq).
8. Bahwa, oleh karena gugatan penggugat mempunyai alas hak(sebagai ahli waris), maka sepantasnya tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli wari yang sah untuk dibagi sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam pasal 174 ayat (I), huruf a dan b, pasal 180, pasal 182 dan pasal185 Kompilasi Hukum Islam (Hukum Faraid).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenang memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

PRIMER

1. Menerimadannmengabulkangugatanpenggugat
2. Menyatakanbahwa, XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan telah menikah 2 (dua) kali yakni yang pertamabernama XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan yang



kedua bernama XXXXXXXXXX yang juga telah meninggal pada tahun 2013

3. Menetapkan bahwa ahli waris XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang tidak lain adalah penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut diatas merupakan harta peninggalan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dikuasai oleh tergugat adalah merupakan harta peninggalan yang harus jatuh beralih kepada ahli waris yang sah yaitu XXXXXXXXXX.
5. Menetapkan bahwa :
 - Sepetak tanah persawahan seluas ± 9.500 are dengan Blok 002, No. 014, yang terletak di Polewali Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara	-	Sawah XXXXXXXXXX
Timur	-	Sawah XXXXXXXXXX
Selatan	-	Sawah XXXXXXXXXX
Barat	-	Sawah XXXXXXXXXX
 - Sepetak tanah persawahan seluas ± 9.500 are dengan Blok 005, No. 035, yang terletak di Polewali Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara	-	Sawah XXXXXXXXXX
Timur	-	Sawah XXXXXXXXXX
Selatan	-	Sawah I Sangka
Barat	-	Sawah XXXXXXXXXX
- adalah harta bersama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang harus jatuh beralih kepada XXXXXXXXXX sebagai Ahli waris yang Sah.
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini yang dikuasainya untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai Hukum Islam/faraid.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa, tindakan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari penggugat.
8. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah sah dan berharga.



9. Menghukum tergugat untuk bertanggung dengan penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

SUBSIDER

Dan apa bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan para Tergugat hadir.

Bahwa karena pihak yang digugat oleh Penggugat tidak ada hubungan sebagai sesama ahli waris maka majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara waris sepanjang menyangkut *Al Mauruts* harta benda yang ditinggal mati oleh seseorang, *al muwarrits* orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta dan *al warits* orang yang akan mewarisi harta peninggalan.

Menimbang, bahwa gugatan waris hanya boleh digugat oleh ahli waris (*al warits*) terhadap ahli waris lainnya yang menguasai harta warisan yang belum dibagi, adapun dalam perkara *aquo* gugatan warisan ini ditujukan kepada bukan ahli waris, tetapi mumi tuntutan perdata antara seorang dengan orang lain terhadap harta yang diklaim Penggugat sebagai warisannya, oleh karena itu Pengadilan Agama Sidrap menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pihak yang menang dan kalah maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mun'amah, S.H.I. dan Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Mun'amah, S.H.I.
ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 365.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah	:	Rp 456.000,00
--------	---	---------------

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,



Drs. H. Bahrum